BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 6 No. 2, 2025, pp. 1334-1344
DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v6i2.12229

e-ISSN 2721-9135
p-ISSN 2716-442X

Integrasi Sosialisasi Dan Pendampingan Verifikasi Program BSPS Di Kelurahan Tomulabutao Selatan

Ratna Dwi Ma'sum[1*], Mifidyah Putri Palilati[2], Rizky Selly Nazarina Olii[3], Rahman A Djau[4], Nurhayati Doda[5], Sahional Ishak[6], Novriyanti Talango[7]
Universitas Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
*e-mail korespondensi: ratnadwimaksum@unigo.ac.id

Abstract
Improving housing standards for low-income people to be livable is the goal of the Self-Help Housing stimulant Assistance program initiative. However, this program often has obstacles in the implementation of the program, especially in terms of public understanding of the recipient verification procedures and program mechanisms. The purpose of this service activity is to evaluate how effective the integration of socialization and mentoring of verification activities carried out in supporting the successful implementation of the Self-Help Housing stimulant Assistance program in South Tomulabutao Village. The findings suggest that combining these two strategies can improve public understanding of program objectives and benefits and can minimize administrative misinformation and improve the appropriateness of recipient data. In addition, this strategy also improves community relations with the government and increases confidence in the Self-Help Housing stimulant Assistance program through community participation to achieve program goals. Increasing stakeholder collaboration and intensifying socialization and companion training are some of the suggested ideas and it is expected that this method will be a long-term solution to realize an effective community empowerment-based housing scheme.
Keywords: *BSPS; socialization; assistance, verification; Community Empowerment*

Abstrak
Meningkatkan standar perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi layak huni merupakan tujuan dari inisiatif program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Namun program ini sering kali terdapat hambatan dalam pelaksanaan program terutama dalam hal pemahaman masyarakat mengenai prosedur verifikasi penerima bantuan dan mekanisme program. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif integrasi sosialisasi dan pendampingan kegiatan verifikasi yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Tomulabutao Selatan. Temuan menunjukkan bahwa penggabungan kedua strategi ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan dan manfaat program serta dapat meminimalisir kesalahan informasi administrasi dan meningkatkan kesesuaian data penerima bantuan. Selain itu, strategi ini juga meningkatkan hubungan masyarakat dengan pemerintah dan meningkatkan kepercayaan terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya melalui partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan program. meningkatkan kolaborasi pemangku kepentingan dan mengintensifkan sosialisasi dan pelatihan pendamping merupakan beberapa ide yang disarankan selain itu diharapkan metode ini akan menjadi solusi jangka panjang untuk mewujudkan skema perumahan berbasis pemberdayaan Masyarakat yang efektif.
Kata Kunci: BSPS; sosialisasi; pendampingan; verifikasi; pemberdayaan masyarakat

Accepted: 2024-12-10 Published: 2025-04-23

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, selain itu Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal yang layak, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan pemerintah untuk menyediakan perumahan yang terjangkau bagi mereka yang berpenghasilan rendah (Muhtadi, 2020). Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat di asia Tenggara secara global, tingginya angka kelahiran menjadi salah satu penyebab utama ekspansi populasi, sehingga tidak heran jika Indonesia menghadapi tantangan untuk memenuhi kebutuhan populasi yang cukup besar di bidang pekerjaan, kesehatan, dan Pendidikan serta kelayakan kebutuhan akan

rumah yang layak. Sandang, pangan, dan papan merupakan tiga kebutuhan dasar atau disebut juga sebagai kebutuhan inti manusia sebagai makhluk social (Zulfikar & Bangun, 2024). Papan atau rumah sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2011 merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal, untuk pengembangan keluarga, representasi nilai dan martabat penghuninya, dan aset bagi pemiliknya. Rumah menjadi salah satu kebutuhan mendasar manusia yang secara langsung mempengaruhi kualitas hidup manusia yang tinggal didalamnya. Perumahan yang layak huni menjadi impian bagi setiap masyarakat di penjuru dunia terlebih pada negara berkembang seperti di Indonesia, hal ini sering terjadi akibat keterbatasan finansial bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Berdasarkan tujuan pembangunan nasional Indonesia, untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 salah satunya adalah dengan penyediaan kebutuhan sandang, pangan, dan papan atau rumah yang layak merupakan cita-cita masa depan Bangsa Indonesia (Isnaini & Adnan, 2018). Seluruh masyarakat Indonesia termasuk Masyarakat berpenghasilan rendah atau biasa disebut MBR, memiliki hak yang sama untuk dilindungi oleh negara melalui pembangunan perumahan dan kawasan hunian yang memungkinkan masyarakat untuk tinggal di rumah yang layak dan terjangkau (Djosman & Manaf, 2017). Salah satu isu sosial yang selalu muncul baik di pedesaan maupun perkotaan adalah isu rumah tidak layak huni, yang menjadi perhatian Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum RI, yang juga berperan sebagai fasilitator dalam penerbitan kebijakan dan program yang dapat menyikapi isu sosial di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan rumah layak huni (Ach. Apriyanto Romadhan et al., 2022). Menurut Cahyani (2019) dalam (Hartin Miftahul Jannah et al., 2023) menegaskan bahwa membangun rumah yang layak huni adalah tugas yang sulit, pendapatan dan pemahaman masyarakat tentang tujuan rumah itu sendiri berkorelasi erat dengan ketidakmampuan finansial masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak huni. Pada kenyataannya, kemiskinan masih menjadi masalah utama yang tidak mudah dikendalikan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ada beberapa elemen yang berkontribusi pada pembentukan kemiskinan seperti tunawisma, anak-anak terlantar, keluarga dengan tempat tinggal yang tidak layak huni dan lainnya merupakan ciri-ciri munculnya masalah kemiskinan, selain itu pertumbuhan kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal termasuk fakta bahwa masih banyak orang yang belum memiliki pendapatan tetap, sedikitnya prospek pekerjaan, dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih sehingga membuat mereka tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bekerja (Setyobudi & Megawati, 2024). Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) secara umum di Indonesia menggunakan pendekatan tingkat pendapatan yang rendah (Ardiansyah & Prabawati, 2023). Jumlah penduduk yang cenderung meningkat setiap tahun mengarah pada sejumlah masalah seperti permukiman kumuh, meningkatnya kebutuhan perumahan, dan meningkatnya jumlah kemiskinan sehingga penyelenggara urusan pemerintahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan program terobosan yang disebut Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan tujuan meningkatkan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang aman, sehat, tenteram, tertib, dan berkelanjutan (Aini et al., 2024).

Salah satu inisiatif dalam mengatasi hal tersebut pemerintah bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan menganggarkan Rp3,34 triliun pada tahun 2023 dalam program BSPS untuk meningkatkan kualitas rumah layak huni dengan target peningkatan standar hingga 150.421 unit rumah swadaya di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo yang terletak di semenanjung Minahasa bagian utara pulau Sulawesi, dengan data jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan pada kurun waktu tahun 2021 mencapai 1.171,7 jiwa, tahun 2022 sekitar 1.183,5 jiwa, dan tahun 2023 berada pada angka 1.198,4 jiwa dengan jumlah penduduk miskin 183,71 jiwa yang tersebar di sejumlah daerah di Provinsi Gorontalo (Gorontalo, 2024) dengan jumlah backlog Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

sebanyak 52.614 unit. Ibu Kota Gorontalo sendiri menjadi bagian terkecil dari Provinsi Gorontalo dengan luas wilayah 79,59 km2, dengan jumlah penduduk sebesar 205,4 ribu jiwa serta memiliki jumlah penduduk miskin sejumlah 12,62 ribu jiwa yang tercatat pada tahun 2023 (BPS Kota Gorontalo, 2024). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya mengatur tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang merupakan bantuan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan mengembangkan keswadayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni maupun membangun rumah baru beserta prasarana, sarana, serta utilitas umum lainnya, penjelasan tersebut menunjukkan bahwa salah satu metode untuk mencapai perumahan yang layak dan terjangkau bagi mereka yang memiliki daya beli rendah adalah melalui swadaya masyarakat dengan bantuan stimulan atau dorongan dari pemerintah serta kesediaan masyarakat dalam keswadayaan masyarakat yang sangat penting dalam pelaksanaan program karena memiliki potensi untuk mempengaruhi apakah tujuan kegiatan tersebut mampu mendorong kesadaran masyarakat dalam menciptakan rumah yang layak huni (Khairunnisa & Hayati, 2021). Kelurahan Tomulabutao Selatan di kecamatan Dungingi Kota Gorontalo mendapatkan alokasi Program BSPS untuk program peningkatan kualitas rumah swadaya atau rehabilitasi rumah sehingga bukan membangun rumah baru namun memiliki tujuan memperbaiki kualitas atau kondisi rumah dari yang tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni, program ini mengalokasikan 25 Unit rumah untuk Kelurahan Tomulabutao Selatan di Kota Gorontalo, untuk itu kami dari Fakultas Teknik Universitas Gorontalo melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program peningkatan kualitas rumah swadaya sebagai kelompok pendamping fasilitator masyarakat calon penerima bantuan BSPS di Kelurahan Tomulabutao Selatan. Kegiatan awal melalui sosialisasi dan verifikasi di kelurahan ini merupakan langkah awal dalam mengumpulkan dokumen proposal penerima bantuan program BSPS, hal ini dilakukan untuk mendata siapa saja yang berhak menerima bantuan program dimana dokumen tersebut akan di sahkan terlebih dahulu oleh penjabat pemerintah dalam hal ini adalah wali kota Gorontalo, yang seterusnya akan ditindak lanjuti ke tahap berikutnya pada tahun mendatang.

Minimnya pemahaman masyarakat terkait Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan pendampingan karena masyarakat belum sepenuhnya memahami tujuan, manfaat serta prosedur program, hal ini dikarenakan kurangnya informasi program yang tidak tersampaikan dengan efektif kepada masyarakat, sehingga perlunya kegiatan sosialisasi dan pendampingan verifikasi oleh tim fasilitator sangat dibutuhkan demi mencapai target keberhasilan program serta menjadi penghubung masyarakat dengan dinas terkait untuk memberikan pemahaman akan tujuan dan manfaat program kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, sehingga perlunya kerjasama antara fasilitator, aparat pemerintah desa dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama melalui partisipasi masyarakat penerima bantuan karena pada dasarnya program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni dilakukan atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara swadaya maupun gotong royong sedangkan tim pendamping hanya memfasilitasi pendampingan dari awal hingga akhir proses namun keputusan-keputusan dalam program tersebut sepenuhnya diambil dari suara masyarakat sebagai penerima manfaat.

METODE

Pendampingan program BSPS yang dilakukan oleh fasilitator kepada masyarakat dalam pengabdian ini dilakukan di Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo dengan alokasi jumlah dampingan 25 calon penerima bantuan (CPB), dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah yang telah memenuhi persyaratan dokumen teknis sebagai penerima manfaat. Kecamatan Dungingi memiliki jumlah penduduk sebanyak 26.378 jiwa yang terdiri dari 13.138 jiwa penduduk laki-laki dan 13.240 jiwa penduduk perempuan, sedangkan jumlah

penduduk di Kelurahan Tomulabutao Selatan masuk memiliki jumlah 13 RT dan 5 RW dengan jumlah penduduk 2.465 jiwa penduduk laki-laki dan 2.643 jiwa penduduk perempuan (BPS Kota Gorontalo, 2022). Adapun tahapan kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh tim fasilitator dari fakultas teknik Universitas Gorontalo adalah sebagai berikut, tahap pertama adalah tahap persiapan yang mencakup kegiatan; (a) koordinasi tim pendamping dengan tim teknis dari SNVT Penyedia Perumahan Provinsi Gorontalo terkait alokasi jumlah penerima manfaat di masing-masing kelurahan, dalam pengabdian ini adalah kelurahan Tomulabutao Selatan, (b) koordinasi dengan pemerintah aparat desa setempat terkait pembukaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan penyerahan daftar nama-nama calon penerima manfaat atau biasa disebut CPB, sekaligus berkoordinasi terkait jadwal sosialisasi program dengan menghadirkan calon penerima manfaat, (d) penyebaran undangan sosialisasi oleh pemerintah desa. Tahap kedua adalah tahap pelaksaan sosialisasi sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan, pemaparan materi sosialisasi terkait program BSPS beserta pengambilan kesepakatan bersama jadwal verifikasi rumah calon penerima manfaat. Tahap ketiga adalah tahap verifikasi lapangan terhadap hunian 25 calon penerima manfaat serta wawancara langsung kepada masing-masing kepala keluarga selain itu pendamping membawa lembar penilaian RTLH yang langsung diisi. Tahap keempat adalah tahap pengumpulan hasil verifikasi dan kelayakan calon penerima manfaat berdasarkan hasil observasi lapangan. Tahap kelima adalah tahap pengumuman hasil verifikasi lapangan kepada masyarakat secara terbuka dengan mengundang kembali masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat oleh pendamping di Kelurahan Tomulabutao Selatan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan alokasi 25 unit rumah calon penerima bantuan dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sesuai prosedur pelaksanaan kegiatan, yaitu diawali dengan koordinasi dengan tim teknis pejabat pemerintahan dinas Perkim Kota Gorontalo, dilanjutkan dengan koordinasi dengan pejabat kepada pemerintah kecamatan dan dilanjutkan dengan kegiatan koordinasi kepada pemerintah di tingkat desa atau kelurahan.

Gambar 1. Kegiatan Koordinasi Tim pendamping dengan tim teknis di masing-masing sub wilayah: (a) Rapat koordinasi dengan tim teknis Dinas Perkim Kota Gorontalo, (b) Tim teknis Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo, (c) Tim teknis Kelurahan Tomulabutao Selatan

Kegiatan koordinasi pada masing-masing cakupan lingkup pemerintahan sangat diperlukan dalam tahap awal yang harus dilakukan oleh pendamping lapangan di masyarakat karena merupakan pintu masuk tahap pertama sebelum melanjutkan ketahap berikutnya, karena dalam tahap ini pendamping memperkenalkan diri sekaligus untuk memperkuat kerjasama tim baik tim teknis dinas maupun tim teknis lapangan serta tim teknis di tingkat desa demi terwujudkan tujuan bersama yang selaras dengan tujuan program BSPS. Koordinasi dengan perangkat desa setempat dalam hal ini Kelurahan Tomulabutao Selatan juga sekaligus menyepakati jadwal kegiatan sosialisasi oleh tim pendamping kepada masyarakat calon penerima bantuan dengan bantuan undangan oleh pihak kelurahan. Sosialisasi dilakukan di aula kantor Desa Tomulabutao Selatan

yang dihadiri calon penerima manfaat sesuai dengan nama-nama undangan dari pemerintah kantor desa.

Gambar 2. Kegiatan sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh tim pendamping di Aula Kantor Desa Tomulabutao Selatan yang didampingi oleh Koordinator wilayah beserta pejabat desa yang dihadiri oleh masyarakat calon penerima bantuan

Kegiatan sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya memberikan pemahaman kepada masyarakat calon penerima bantuan terkait syarat-syarat penerima bantuan berdasarkan peraturan pemerintah yaitu; warga negara Indonesia, sudah menikah atau berkeluarga, belum memiliki rumah atau memiliki rumah satu-satunya dalam kondisi tidak layak huni (Kania, 2021). Persyaratan tersebut akan dicantumkan dalam dokumen proposal penerima bantuan sebagai dasar pemberian bantuan yang sah kepada masyarakat yang berhak menerima, seperti persyaratan sebagai warga negara indonesia yang ditunjukkan dengan penyerahan dokumen bukti fotocopi kartu tanda penduduk, fotocopi sertifikat tanah yang sah atau surat keterangan hibah dari kelurahan dengan batas-batas tanah yang jelas, kelengkapan lain adalah dokumen surat keterangan penghasilan yang menerangkan jumlah penghasilan dibawah UMR dari kelurahan, belum pernah menerima bantuan BSPS atau bantuan serupa, dan menandatangani lembar kesediaan berswadaya (Sulubara et al., 2024), dimana semua dokumen tersebut dikumpulkan setelah pengumuman hasil verifikasi dilakukan. Dalam kegiatan sosialisasi ini pendamping sebagai fasilitator memperkenalkan diri serta memberikan penjelasan terkait aturan dalam program bantuan BSPS yakni bantuan tidak dapat diberikan dalam bentuk pencairan uang bagaimanapun kondisinya, harus diberikan dalam bentuk bahan material untuk membantu rehabilitasi kualitas rumah dan perlu diingat jika program ini hanya bersifat stimulan atau pendorong usaha masyarakat dalam memperbaiki kualitas rumah penerima manfaat sehingga bantuan biaya bantuan per unit sudah ditentukan yaitu Rp 17.500.000 dengan rincian Rp 15.000.000 akan dicairkan dalam bentuk bahan material sedangkan sisa Rp 2.500.000 digunakan sebagai pembayaran upah tukang (Ma'sum et al., 2023). Sosialisasi ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait persyaratan rumah yang lolos verifikasi dimana dalam penilaian fasilitator yang utama dinilai adalah kondisi hunian calon penerima bantuan adalah berdasarkan tiga aspek pokok yaitu kondisi komponen atap, lantai dan dinding dalam kondisi rusak berat atau tidak layak (Juanda et al., 2024).

Gambar 3. Dokumentasi kegiatan fasilitasi pendampingan verifikasi rumah calon penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Tomulabutao Selatan

Kegiatan verifikasi dilakukan setelah rapat sosialisasi berdasarkan kesepakatan jadwal tim fasilitator, tim teknis perangkat Kelurahan Tomulabutao Selatan dan masyarakat calon penerima bantuan. Hal ini dilakukan agar proses verifikasi tidak mengalami hambatan keterlambatan verifikasi akibat calon penerima bantuan tidak berada di rumah saat kunjungan lapangan karena selain pemeriksaan fisik bangunan juga dilakukan wawancara langsung dengan kepada yang bersangkutan yaitu calon penerima bantuan. Verifikasi dilakukan kepada seluruh nama-nama calon penerima bantuan, dalam proses verifikasi tersebut terdapat dua usulan nama yang tidak lolos verifikasi seperti yang sudah dijelaskan yaitu memiliki 3 aspek komponen penilaian utama terkait kondisi atap, lantai dan dinding serta wawancara terkait kesediaan berswadaya sehingga diperlukan tambahan nama calon penerima bantuan dari kantor desa hal ini dilakukan untuk melengkapi jumlah daftar kuota yang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Temuan dalam verifikasi ini perlu dilaporkan kepada tim teknis dinas serta tim teknis kantor desa untuk segera mencari solusi pengganti penerima bantuan.

Gambar 4. Pelaporan hasil verifikasi kepada tim teknis dinas, tim teknis kantor kelurahan serta kegiatan fasilitator dalam membuat rekap data penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Tomulabutao Selatan

Kegiatan berikutnya adalah pengumuman hasil verifikasi secara transparan kepada masyarakat calon penerima bantuan yang di laksanakan di aula kantor desa Tomulabutao Selatan. Dalam kegiatan ini fasilitator kembali mengingatkan tentang tiga persyaratan utama dalam penilaian kelayakan rumah yang layak menerima bantuan program BSPS serta mengumumkan nama-nama penerima bantuan sesuai dengan jumlah alokasi 25 unit rumah. Dilanjutkan dengan pembentukan kelompok penerima bantuan dalam program ini Kelurahan Tomulabutao Selatan dibagi menjadi dua kelompok yaitu KPB gotong royong dan KPB Huyula, dimana masing-masing memiliki ketua kelompok, sekretaris dan bendahara dengan pembacaan lembar kesepakatan sosial

yang diwakili oleh ketua KPB tentang pembentukan kelompok dan penandatangan lembar kesepakatan.

Gambar 5. Rembug hasil verifikasi serta pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Gotong Royong dan Huyula di aula kantor desa

Dalam kegiatan rembug hasil verifikasi tersebut selain pembentukan kelompok juga disepakati jadwal survey toko minimal 3 toko sebagai calon penyalur bahan dan material bangunan yang akan di wakili oleh masing-masing ketua, sekretaris dan bendahara kelompok, namun dalam ada beberapa masyarakat yang antusias untuk ikut dalam kegiatan survey toko. Kegiatan tersebut dilakukan untuk dengan tujuan agar masyarakat sendiri dimana toko yang menjadi suplier bahan dan material bangunan yang akan digunakan dalam program peningkatan kualitas rumah swadaya dengan ketentuan persyaratan diantaranya adalah jarak toko dengan wilayah penyaluran tidak terlalu jauh, sudah berpengalaman, terlengkap dan termurah. Disini fasilitator pendamping memberikan masing- masing sekretaris kelompok lembar daftar bahan bangunan dan material dengan daftar harga yang belum terisi hal ini dimaksudkan akan diisi oleh masyarakat saat kegiatan survey toko secara langsung melalui wawancara kepada pemilik toko dan survey ketersediaan bahan material bangunan secara langsung. Dapat dilihat jika masyarakat di Kelurahan Tomulabutao Selatan sangat antusias mengikuti kegiatan dari awal sosialisasi hingga survey toko bahan bangunan karena harapan yang besar terlaksanannya program tersebut dapat terealisasi memperbaiki kualitas rumah yang tidak layak huni. Berdasarkan pantauan fasilitator pendamping mayoritas calon peneriman bantuan memiliki kondisi hunian yang tidak layak seperti dinding yang berasal dari anyaman bambu atau papan kayu serta beberapa menggunakan papan Grc, kondisi atap yang bocor, lantai bangunan mayoritas dari acian plester yang sudah banyak berlubang sehingga dengan adanya bantuan pemerintah ini bisa meringankan modal masyarakat dalam memperbaiki kualitas rumah masyarakat.

Gambar 6. Kegiatan survey toko sebagai calon suplier penyalur bahan dan material bangunan

Tahap selanjutnya adalah penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta penandatanganan dokumen proposal oleh 25 penerima bantuan. Kegiatan fasilitasi kegiatan ini dilakukan dengan mengundang kembali penerima bantuan di aula kantor desa Tomulabutao Selatan, dalam pelaksanaannya fasilitator memfasilitasi satu persatu penerima bantuan dalam penyusunan rencana anggaran biaya yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kesiapan swadaya penerima bantuan hal ini dilakukan agar bantuan yang disalurkan dapat tepat guna dan dapat dimaksimalkan sebaik mungkin oleh penerima bantuan dalam meningkatkan kualitas rumahnya. Setelah penyusunan RAB penerima bantuan diarahkan untuk menandatangani dokumen proposal

penerima bantuan yang tidak dapat diwakilkan oleh orang lain harus ditanda tangani oleh penerima bantuan secara langsung, dalam kegiatan terdapat beberapa penerima bantuan yang berhalangan hadir karena sakit atau sedang bekerja sehingga fasilitator harus menghubungi serta langsung menuju rumah penerima bantuan untuk memfasilitasi penandatangan dokumen, pendamping juga menyediakan tinta cap untuk penerima bantuan lanjut usia yang tidak dapat melakukan tanda tangan dapat diganti dengan cap jempol.

Gambar 7. Rembug penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan penandatanganan dokumen proposal oleh penerima bantuan

Tahap akhir dalam penyusunan dokumen proposal program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Tomulabutao Selatan adalah pengesahan melalui penandatanganan oleh pejabat berwenang dalam hal ini adalah oleh pejabat Dinas Perkim kota Gorontalo dan Kepala Satker SNVT Provinsi Gorontalo. Proses integrasi dari awal kegiatan sosialisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan pendampingan verifikasi rumah calon penerima bantuan, proses penyaringan calon penerima bantuan, survey toko hingga penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) dan akhir kegiatan dalam pengabdian ini adalah penandatanganan dokumen proposal penerima bantuan yang sah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan program ini berjalan dengan efektif serta mencapai tujuan utama terselesainya dokumen proposal penerima bantuan BSPS yang akan di realisasikan tahun berikutnya sudah memiliki pondasi kuat untuk melanjutkan ketahap penyaluran bahan bangunan dan pekerjaan rehabilitasi rumah swadaya.

Gambar 8. Penandatanganan dokumen proposal penerima bantuan BSPS oleh pejabat Dinas Perkim Kota Gorontalo dan Satker SNVT Provinsi Gorontalo

KESIMPULAN

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Tomulabutao Selatan telah menunjukkan keberhasilan integrasi sosialisasi dan pendampingan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperlancar proses verifikasi penerima manfaat. efektivitas integrasi sosialisasi dan pendampingan verifikasi rumah penerima bantuan program BSPS dapat dilihat dari antusiasme masyarakat secara suka rela partisipatif ikut langsung dalam kegiatan sehingga program dapat berjalan dengan lancar. Beberapa poin kesimpulan pelaksanaan kegiatan :

1. Peningkatan pemahaman masyarakat
   a) Kegiatan sosialisasi yang di integrasikan langsung secara langsung dilapangan melalui kegiatan pendampingan verifikasi rumah penerima bantuan terbukti meningkatkan pemahaman masyarakat terkait program bantuan BSPS. Kunci dalam kegiatan sosialisasi adalah penyampaian informasi yang disampaikan secara terarah yang mencakup tujuan, manfaat, secara prosedur BSPS disampaikan kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami.
   b) Interaksi dua arah
      Dalam kegiatan sosialisasi interaksi dua arah perlu dilakukan yaitu dengan membuka sesi tanya jawab selama sosialisasi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pertanyaan serta mendapatkan penjelasan yang jelas dari pertanyaan tersebut.
2. Efisiensi pelaksanaan program
   Keterbatasan administratif dan teknologi yang sering menghambat program BSPS dapat dikurangi dengan pendekatan integrasi sosialisasi dan pendampingan verifikasi, masyarakat mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dan menerima bantuan teknis, yang mempercepat dan meningkatkan efektivitas proses verifikasi selain itu meminimalisir kendala pengisian dokumen administratif sehingga mempermudah proses verifikasi oleh pejabat berwenang.
3. Peningkatan kepercayaan masyarakat
   Integrasi kegiatan sosialisasi dan kegiatan pendampingan menciptakan hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah sebagai pelaksana program hal ini dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap progran BSPS karena masyarakat diberdayakan atau dilibatkan secara langsung sehingga meningkatkan partisipasi aktif masyarakat.

Beberapa saran berikut ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan keberhasilan program BSPS dan menjamin keberlanjutannya:

1. Penerapan teknis integrasi di daerah lain
   Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan perumahan swadaya, model integrasi ini dapat dimodifikasi dan digunakan di lokasi lain yang memiliki kebutuhan serupa.
2. Meningkatkan Intensitas sosialisasi program BSPS
   Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan lebih intensif dan mencakup lebih banyak masyarakat agar informasi dapat tersebar secara merata selain itu penggunaan media lokal seperti radio, media sosial, atau platform digital lainnya dapat memperluas jangkauan informasi.
3. Perlu pelatihan bagi pendamping masyarakat
   Diperlukan pelatihan khusus untuk pendamping agar mereka dapat memahami dengan baik kebutuhan masyarakat dan membantu mengatasi berbagai kendala teknis serta administratif .
4. Penguatan Kolaborasi antar Pemangku Kepentingan
   Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, pendamping, dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang optimal.
5. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan.
   Melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas kegiatan sosialisasi dan pendampingan untuk mengetahui kendala yang muncul dan mencari solusi yang tepat dan melakukan

pemantauan untuk memastikan keberlanjutan dampak positif dari program BSPS pada masyarakat

Kesimpulan dan rekomendasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pelaksanaan program BSPS, tidak hanya di Kelurahan Tomulabutao Selatan tetapi juga di wilayah-wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa

DAFTAR PUSTAKA

Ach. Apriyanto Romadhan, Habibah, S., Taqwa Sihidi, I., & Kamil, M. (2022). Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Tabalong : Sebuah Evaluasi. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *4*(1), 26–44. https://doi.org/10.52423/neores.v4i1.12

Aini, D. N., Huda, S., & Fitria, A. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Program Bsps Melalui Upaya Keswadayaan Demi Mewujudkan Rumah Layak Huni di Desa Pucangombo. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, *5*(2), 791–803. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.610

Ardiansyah, F., & Prabawati, I. (2023). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Dalam Rangka Peningkatan Rumah Layak Huni Di Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, *11*(4), 2455–2464.

BPS Kota Gorontalo. (2022). Kecamatan Dungingi Dalam Angka 2023. In *BPS Kota Gorontalo*.

BPS Kota Gorontalo. (2024). Kota Gorontalo Dalam Angka 2024. *BPS Kota Gorontalo*, *18*(2024), 1–283.

Djosman, B., & Manaf, A. (2017). Konsep Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Ngaliyan. *Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Dan Kota)*, *5*(4), 307–313.

Gorontalo, B. P. (2024). Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2024. In *Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo* (Vol. 24, Issue 2024, pp. 1–639). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari

Hartin Miftahul Jannah, Erwan Sastrawan, & Harnida Wahyuni Adda. (2023). Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Siwalembu Kecamatan Sojol. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan*, *2*(2), 113–123. https://doi.org/10.55606/jempper.v2i2.1412

Isnaini, A. M., & Adnan, L. (2018). Hak Warga Negara Dalam Pemenuhan Lingkungan Tempat Tinggal yang Layak Ditinjau dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Jurnal Jatiswara*, *33*(1), 1–13. https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i1.158

Juanda, L. O. M., Utha, A., & Amir, M. (2024). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Dalam Pengentasan Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Muna Barat. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, *15*(1), 118–125. https://journal.uho.ac.id/index.php/publica/article/view/987%0Ahttps://journal.uho.ac.id/index.php/publica/article/download/987/387

Kania, I. (2021). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmiah MEA (JIMEA)*, *5*(2), 1769.

Khairunnisa, I., & Hayati, R. (2021). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Di Desa Mangkusip Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. *JAPB*, *4*(2), 1424–1435. http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB

Ma'sum, R. D., Palilati, M. P., Entengo, S., Erick, Y. P., Gobel, F. F., Talango, N., & Ishak, S. (2023). Pendampingan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Calon Penerima Rehab Rumah Di Kota Gorontalo. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(6), 11416–11424. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v4i6.19965

Muhtadi, T. Y. (2020). Implementasi Kebijakan Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berbenghasilan Rendah Di Kota Tangerang. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah: Pelita*, *20*(2), 188–197. https://doi.org/10.33592/pelita.vol20.iss2.821

Setyobudi, G. A., & Megawati, S. (2024). Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Di Kelurahan Genteng Kota Surabaya. *Publika*, 268–277. https://doi.org/10.26740/publika.v12n1.p253-263

Sulubara, S. M., Basri, T. S., & Zainuddin, Z. (2024). Sosialisasi Arah Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Melalui Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Penanganan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Terintegrasi. *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, *3*(2), 01–12. https://doi.org/10.58192/karunia.v3i2.2075

Zulfikar, & Bangun, M. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Bagi Masyarakat Berpengahasilan Rendah Di Kota Langsa Provinsi Aceh. *Jurnal Creative Agung*, *14*(1), 29–39.